TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU PENYEDIA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) ONLINE

(Studi Putusan Nomor 512/Pid.B/2017/Pn.Mjk)

Skripsi

Oleh:

Muhammad Luqman Hakim

(C93215074)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Luqman Hakim
NIM	: C93215074
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penyedia Pekerja Seks Komersial (PSK) Online (Studi Putusan Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Desember 2019

Saya yang menyatakan

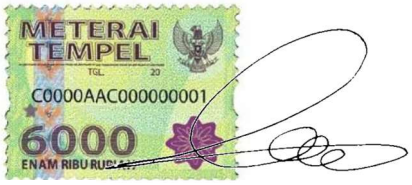

Muhammad Luqman Hakim
NIM. C93215074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Luqman Hakim NIM: C93215074 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Desember 2019

Pembimbing Skripsi

Moh. Hatta, M.HI
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Luqman Hakim NIM: C93215074 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 27 Februari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji 1	Penguji II
Moh. Hatta, M.HI	Dr. Muwahid, SH., M.Hum.
NIP. 197110262007011012	NIP. 197803102005011004
Penguji III	**Penguji IV**
A. Mufti Khazin, M.HI.	Dr. Imron Mustofa, S.H.I, M.Ud
NIP. 197903312007102002	NIP. 198710192019031006

Surabaya, 12 Maret 2020

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Luqman Hakim
NIM : C93215074
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : hakimmluqman482@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:
Skripsi ☒ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(...☐.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU PENYEDIA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) ONLINE (Studi Putusan Nomor 512/Pid.B/2017/Pn.Mjk)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,12 Maret 2020

Penulis

Muhammad Luqman Hakim

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Penyedia Pekerja Seks Komersial (PSK) Online (Studi Putusan Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk)" ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Mjk tentang hukuman bagi pelaku penyedia pekerja seks komesial (PSK) online dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukuman bagi pelaku penyedia pekerja seks komersial (PSK) online dalam putusan Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan pustaka. Setelah semua data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif analisis yang menggunakan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, hakim menjatuhkan putusan 3 (tiga) bulan penjara dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, namun pertimbangan hakim dalam penggunaan aturan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara kurang sesuai, karena tidak sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis.* Sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan. Kedua, berdasarkan analisis dalam hukum pidana Islam, jenis sanksi yang diberikan kepada terdakwa sesuai, karena terdakwa telah terbukti melakukan jarimah turut serta (*tamalu)* yaitu para pelaku besrsepakat untuk melakukan jarimah dan memiliki tugasnya masing-masing, yang sanksinya adalah takzir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan. Sehinggan hakim menjatuhkan hukuman takzir yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada aparat penegak hukum terutama hakim, yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara, hendaknya memperhatikan ketentuan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar diharapkan tidak akan terulang kembali kejahatan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYEDIA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) ONLINE

A. Pengertian Zina 20

B. Turut Serta Melakukan Jarimah 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Jarimah Takzir 30

BAB III TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU PENYEDIA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) ONLINE

A. Deskripsi Singkat Pengadilan Negeri Mojokerto 50

B. Deskripsi Putusan 50

C. Pertimbangan Hakim 62

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR 512/PID.B/2017/PN.MJK TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP PENYEDIA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) ONLINE

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penyedia Pekerja Seks Komersial (PSK) online (Studi Putusan Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk 69

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penyedia Pekerja Seks Komersial (PSK) online (Studi Putusan Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Perubahan merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan sebagai akibat dari adanya perkembangan. Perkembangan zaman telah banyak mengubah aspek kehidupan. Baik secara perlahan, maupun yang terjadi begitu cepat. Sebagai pemeran utama dalam kehidupan, manusia adalah subjek yang paling rentan mengalami perubahan tersebut. Perubahan ini akan berpengaruh kepada masyarakat sebagai bentuk jamak dari orang-perorangan. Perkembangan zaman yang terjadi juga memberikan banyak kemajuan pesat masyarakat dalam berbagai bidang. Baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, maupun teknologi. Perkembangan teknologi tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif, yakni terjadinya suatu tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.[1]

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan yang dari aparat yang berwenang.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam masa kini adalah maraknya kejahatan terhadap kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual, yaitu kejahatan yang sering terjadi seperti prostitusi online yang memudahkan pelaksanaan tindak kejahatan asusila yang menarik perbuatan cabul seseorang dan dijadikan sebagai mata pencarian yang dilakukan oleh muncikari dan pekerja seks komersial, dalam artian lain muncikari adalah germo atau pria hidung belang, orang yang berperan sebagai pengasuh, penyedia, perantara dan/atau pemilik pekerja seks komersial. Muncikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan dari jasa oarang yang berbuat kuarang ajar atau merugikan pekerja seks komersial.

Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa.

---

[1] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,* (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muncikari berperan sebagai penghubung kedua belah pihak dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang presentasenya dibagi berdasarkan perjanjian, Ia dominan dalam mengatur hubungan tersebut, karena banyak pekerja seks komersial yang berhutang budi kepadanya. Banyak juga pekerja seks komersial yang diangkat dari kemiskinan oleh muncikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh muncikari kepada pekerja seks komersial asuhannya. Di kebanyakan negara, praktik muncikari adalah ilegal karena potensi penyalahgunaan yang tinggi. Sedangkan pekerja seks komersial atau PSK merupakan para perempuan yang tidak bermoral, karena melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.[2] Mereka menjajakan dirinya atau memberikan jasanya kepada orang yang membutuhkannya dengan bantuan muncikari tersebut dan dijadikan suatu mata pencaharian. Di kalangan masyarakat Indonesia, PSK dan muncikari dipandang negatif dan dianggap sebagai sampah masyarakat.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya prostisusi lewat jejaring sosial sebagai alat untuk membantu negosiasi harga dan tempat dilakukan nya prostitusi, yang memancing pelanggan dengan konten berbau pornografi. Pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi dapat memberikan dampak buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga

[2] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangnya prostitusi online yang berbau pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan rusaknya moral dan meningkatnya tindak asusila.

Pada zaman sekarang ini, muncikari menyediakan PSK tidak hanya di tempat khusus layaknya seperti lokalisasi, mereka sekarang banyak menyediakan melalui media sosial yang dapat kita akses sehari-hari, para penyedia prostitusi disebut muncikari. Mereka menyebarkan foto model perkerja seks komersial dengan bermuatan konten yang vulgar.

Para penyedia prostitusi online menyebarkan hal-hal berkonten pornografi agar dapat banyak pelanggan, mereka memanfaatkan jejaring sosial media seperti facebook, twitter dan instagram. Ada juga lewat aplikasi miichat, beetalk dan line. Dari media sosial tersebut mereka bertransaksi dengan pelanggannya. Maraknya hal tersebut di media sosial semakin menjadi-jadi, dengan bermodalkan alat komunikasi seperti handphone (gadget), para penyedia prostitusi online semakin gencar melaksanakan aksinya, dengan menambahkan konten-konten berbau pornografi, muncikari menghasut/memacing pelanggannya agar memesan para PSK tersebut. Mereka bertranksaksi di hotel atau kos-kosan, apartmen, villa atau juga rumah mereka sendiri. Adapun konten yang sering dipakai para murcikari ini adalah berbau porno dalam artian lain konten tersebut juga suatu tindak pidana dan sesuatu yang melenceng di masyarakat, para muncikari atau penyedia pekerja seks komerisial atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyedia prostitusi online adalah suatu bentuk kejahatan cybercrime yaitu bentuk kejahatan di internet atau dunia maya yang memanfaatkan teknologi sebagai tindak kejahatan.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[3]

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya.[4]

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat Undang-Undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.

[3] Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
[4] Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang yang mengatur tentang pornografi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Ancaman tindak pidana penyedia jasa pornografi dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah:

> Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).[5]

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Dalam Islam, PSK dikategorikan sebagai pelaku zina. Sedangkan penyedia PSK adalah orang yg menyuruh melakukan perbuatan zina tersebut. Zina adalah perbuatan keji yang mengakibatkan dosa besar dan merupakan seburuk-buruk jalan.[6]

Dalam hukum pidana Islam, terdapat istilah jarimah. Jarimah yaitu larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau takzir. Kasus penyedia PSK ini termasuk larangan yang akan dikenakan

---

[5] Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
[6] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi berupa takzir karena berkaitan dengan kejahatan yang berkaitan dengan kerusakan akhlak. Takzir ialah sanksi yang tidak secara tegas dijelaskan baik di dalam Alquran maupun hadis. Hukumannya belum ditentukan oleh syariat dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah sesuai bidangnya.[7]

Dasar hukum disyariatkan takzir juga terdapat dalam beberapa hadis antara lain sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ اَلْأَ نْصَارِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ

Dari Abu Burdah al-Anshori bahwa ia mendengar Nabi Saw. Bersabda "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan oleh Allah Ta'ala.[8]

Hadis tersebut menjelaskan tentang batas hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana termasuk jarimah hudud da jarimah takzir. Menurut al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian, minum khamar, *ḥirābah*, *qadhaf*, murtad, dan pembunuhan. Selain dari jarimah tersebut, termasuk jarimah takzir. Berdasarkan uraian di atas, Penulis akan meneliti permasalahan dalam skripsi ini karena menurut Penulis kasus ini merupakan kasus menyediakan pekerja seks komersial (PSK) secara online.

---

[7] Sahid HM, *Pegantar Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 6-7.
[8] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al- Lu'lu wal Marjan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1414 H), 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan yang mendasari Penulis meneliti masalah ini yaitu hakim dalam memutus terdakwa dengan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan terdapat Undang-Undang khusus dalam dakwaan yang harus lebih diutamakan yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kemudian Penulis akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang putusan hakim dalam mengadili perkara dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penyedia Pekerja Seks Komersial (PSK) Online (Studi Putusan Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, yaitu:

a. Putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk tentang pelaku penyedia pekerja seks komersial (PSK).
b. Hukuman bagi pelaku penyedia PSK dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.
c. Perbedaan hukuman penyedia PSK atau pelaku PSK dalam pandangan hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk tentang hukuman bagi pelaku penyedia pekerja seks komersial (PSK).

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis menetapkan batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk tentang hukuman bagi pelaku penyedia pekerja seks komersial (PSK)
b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk tentang hukuman bagi pelaku penyedia pekerja seks komersial (PSK).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Mjk tentang hukuman bagi pelaku penyedia pekerja seks komesial (PSK) online?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi hukuman bagi pelaku penyedia pekerja seks komersial (PSK) online dalam putusan Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[9]

Penulisan skripsi mengenai tindak pidana penyedia PSK online telah banyak yang menulis diantaranya:

1. Skripsi karya Dalle Ambotang dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016 yang berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/ 2015/ PN.Mks)" yang membahas tentang penerapan hukum pidana materil tindak pidana pornografi dalam media elektronik serta pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan pidana dalam menjatuhkan putusan perkara No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks.[10]
2. Skripsi karya Iswan Haris dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Alauddin Makassar tahun 2013 yang berjudul "Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam" yang membahas tentang tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum

[9] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.
[10] Delle Ambotang, *"Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi dalam Media Elektonik"*, (Skripsi-Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Pokok permasalahan adalah bagaimana tindak pidana pornografi di dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana sanksi pidananya. Masalah ini dilihat dengan pendekatan syar'i, yuridis serta dibahas dengan metode deduktif dan induktif.[11]

3. Skripsi karya Muhammad Revi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul "Pornografi *Online* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia" yang membahas tentang kejahatan mayantara (*cybercrime*) yang dikelompokan dalam pornografi online (*cyberporn*).[12]

Sedangkan pada kasus yang penulis akan bahas dalam skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Penyedia Pekerja Seks Komersial (PSK) Online (Studi Putusan Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk)" yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa kasus penyedia PSK online yang dijatuhi hukuman sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan kasus di atas telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

---

[11] Irwan Haris, "*Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam*", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2013)

[12] Muhammad Revi, *"Pornografi Online dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia",* (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Mjk tentang hukuman bagi pelaku penyedia pekerja seks komesial (PSK) online.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi hukuman bagi pelaku penyedia pekerja seks komersial (PSK) online dalam putusan Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini di samping berguna untuk pribadi, yakni sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh juga diharapkan berguna sebagai:

1. Dari segi teoritis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, pemikiran dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana Islam.

2. Dari segi praktis

   Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khusunya tindak pidana penyedia PSK online

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sistem apapun yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pornografi.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami dan menelaah isi skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai maksud dari judul ini. Penelitian ini berjudul tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku penyedia PSK online (studi putusan Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk), untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka harus ada pembatas mengenai istilah pokok yang menjadi pembahasan dalam judul penelitian ini:

1. Hukum pidana Islam merupakan salah satu peraturan Allah swt. yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Dalam beberapa jenis hukum yang harus dilaksanakan adalah hukum jinayah yang nasnya sudah pasti dan jelas.[13]Dalam kasus ini hukuman yang diterapkan yakni jarimah takzir.
2. Pekerja seks komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktifitas seksual dengan tujuan mendapat upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.
3. Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri, melakukan perbuatan asusila sebagai mata pencaharian dan media

[13] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut.

4. Online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun sosial meia kita, email dan berbagai jenis akun lainnya, yang kita pakai atau yang kita gunakan lewat internet.
5. Putusan adalah pernyataan hakim yang sebagai pejabat Negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara. Dalam kasus ini putusan yang digunakan ialah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN. Mjk.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian berdasarkan kajian pustaka. Adapun tahapannya berupa sebagai berikut :

1. Data penelitian
   a. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto 512/Pid.B/2017/PN.Mjk yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyedia PSK online.
   b. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyedia PSK online.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyedia PSK online.

d. Tindak pidana penyedia PSK online menurut ketentuan UU Nomor 44 Tahun 2008.

e. Tindak pidana penyedia PSK online menurut hukum pidana Islam.

f. Hukuman bagi pelaku penyedia PSK online dalam hukum Positif maupun hukum pidana Islam.

2. Sumber data

a. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya.[14] Dalam hal ini penulis menggunakan sumber dari putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana pidana penyedia PSK online.

b. Sumber sekunder, yaitu sumber yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[15] Hal ini meliputi buku-buku, jurnal, skripsi dan Undang-Undang. Adapun dalam penelitian ini sumber sekunder di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi,* 2009, Surabaya: CV Media Putra Nusantara.

[14]Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.
[15]Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* 1991, Jakarta: PT Rineka Cipta.
3) Dr. H. Sahid HM, M.Ag, *Pengantar Hukum Pidana Islam* , 2014, Surabaya: UINSA Press.
4) Dr. H. Sahid HM, M.Ag, *Pornografi dalam Kajian Fiqh Jināyah*, 2011, Surabaya: UINSA Press.
5) Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Franciscus Theojunior Lamintang S.I.Kom., S.H., M.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 2014, Jakarta: Sinar Grafika.
6) Neng Djubaedah, S.H., M.H., *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, 2009, Jakarta: Prenada Media Grup.
7) Prof. Dr. Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* 2016, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
8) Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* 1993, Jakarta: Rineka Cipta.

3. Teknik pengumpulan data

Bahwa data dari penelitian ini didapat dari dokumen yang berupa putusan dari Pengadilan Negeri Mojokerto. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini dipergunakan teknik sebagai berikut:

a. Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari bahan hukum dengan cara membaca dan menelaah sumber data, dalam hal ini Putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Mojokerto 512/Pid.B/2017/PN.Mjk. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai dasar hukum hakim tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penyedia PSK online.

b. Teknik kepustakaan yaitu teknik menggali bahan hukum dengan cara mengumpulkan berbagai jenis buku yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, maka Penulis menggunakan teknik-teknik berikut ini:

a. *Editing*, adalah kegiatan memeriksa kembali atau meneliti data yang terkumpul, apakah sudah terisi secara sempurna atau tidak.[16]Dalam hal ini Penulis akan memeriksa kembali kelengkapan Putusan Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk, kejelasan makna tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penyedia PSK online, sesuai dari data kepustakaan.

b. *Organizing,* yaitu menyusun data secara sistematis data yang terkait dengan putusan hakim Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk.

c. *Analyzing*, yaitu menganalisis dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana penyedia PSK online dalam putusan Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk.

[16] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penyedia PSK online Pengadilan Negeri Mojokerto serta menganalisis ancaman hukuman tindak pidana menurut hukum Islam. Kemudian peneliti menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis berdasarkan berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang telah terkumpulkan, untuk selanjutnya merujuk kembali pada ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub-bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teori yang akan membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana penyedia PSK online, yang merupakan bentuk turut serta melakukan jarimah zina. Terdiri dari pengertian zina, definisi turut serta, macam-macam bentuk turut serta melakukan jarimah dan sanksi yang dikenakan hukuman takzir, seperti pengertian jarimah takzir, dasar hukum disyariatkannya takzir, macam-macam sanksi jarimah takzir.

Bab ketiga akan memaparkan hasil dari penelitian yang terdiri dari deskripsi Pengadilan Negeri Mojokerto, identitas terdakwa, fakta hukum, pertimbangan hakim dan amar putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk.

Bab keempat merupakan pembahasan atau analisis dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap data yang berupa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penyedia pekerja seks komersial (PSK) online.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berupa kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dan juga berisikan saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi dari pokok pembahasan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYEDIA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) ONLINE

A. Pengertian Zina

Kata zina berasal dari bahasa arab yaitu *zanā-yazni-zinā'ān* yang berarti *atā al-mar'ata min ghayri 'aqdin shar'īyin aw milkin*, artinya menyetubuhi seorang wanita tanpa adanya hubungan akad nikah menurut syarak atau disebabkan wanitanya budak belian.[17] Definisi zina menurut ulama memiliki perbedaan dalam redaksinya namun dalam subtansinya hampir sama.[18]

1. Menurut Mazhab Maliki sebagaimana dikutip oleh Abdul Audah, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan disebut zina.
2. Menurut pendapat Mazhab Syafii yaitu memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat disebut dengan zina.
3. Menurut Mazhab Hanafi zina yaitu nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang

[17] Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 190.
[18] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh orang-orang kepadanya, berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

Definisi zina yang dikemukakan oleh para mazhab tersebut secara esensi tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya perbuatan zina ada dua unsur yang harus terpenuhi yaitu:

1. Adanya persetubuhan yang dilakukan dua orang yang berlainan jenis.
2. Adapun laki-laki atau wanita tidak dalam suatu ikatan yang sah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina itu merupakan tindakan yang dilarang dan merupakan dosa yang sangat besar, selain itu tindakan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai macam perbuatan yang memalukan lainnya dan akan menghancurkan landasan sautu keluarga, yang dapat mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani. Oleh karena alquran menjelaskan kepada manusia tentang zina ini dalam Surah Al-Israa' ayat 32: "Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Jarimah zina termasuk dalam jarimah hudud, jarimah hudud adalah jarimah yang hukumannya diancam dengan hukuman had, adapun hudud dan had mencakup semua jarimah, baik hudud sendiri, kisas atau diat. Karena semua hukuman tersebut sudah ditetapkan oleh syarak, akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi menurut pendapat Sayyid Sabiq, bahwa hudud adalah sanksi yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah, menurutnya takzir dan kisas bukan termasuk ke dalam jarimah hudud, keputusan tersebut diambil dari hakim setempat, sedangkan kisas merupakan hak sesama manusia untuk menuntut keadilan.[19]

B. Turut Serta Melakukan Jarimah

1. Definisi

Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah *al-ishtirāk*. Dalam hukum pidana Islam disebut *al-ishtirak fī al-jarīmah* (delik penyertaan). Jika dikaitkan dengan pidana pencurian dan perzinahan, ungkapan ini disebut delik penyertaan pencurian dan perzinahan.[20]

Secara terminologis, turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana (jarimah) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.[21] Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh al-Dār Quṭnī, Rasulullah bersabda:

اِذَا اَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَ قَتَلَهُ الْاَخَرُ يُقْتَلُ الَّذِيْ قَتَلَ وَ يُحْبَسُ الَّذِي اَمْسَكَ

[19] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 14.
[20] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea 2015), 76.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ada seseorang yang menahan orang lain dan ada orang lain yang membunuhnya, maka orang yang membunuh hendaknya dibunuh dan orang yang menahan hendaknya dikurung.[22]

2. Bentuk-bentuk turut serta melakukan jarimah

Bentuk turut serta langsung atau atau tidak langsung kerjasama dalam jarimah ialah sebagai berikut:

a. Turut serta langsung

Yaitu setiap orang yang secara langsung terikat turut serta untuk melakukan kejahatan. menurut istilah dalam fiqih jinayah peristiwa seperti ini disebut *ishtirāk mubāshir* dan pelakunya disebut *mubāshir*

Turut serta langsung dapat terjadi, jika seorang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai awal permulaan pelaksanaan jarimah yang sudah cukup disifati sebagai maksiat, yang dimaksud untuk melakukan kejahatan yang perbuatannya itu sudah selesai atau tidak, karena selesai atau tidaknya suatu kejahatan tidak mempengaruhi kedudukan turut serta secara langsung. Pengaruhnya terbatas pada berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan padanya.

[22] Al-syaukani, *Nayl al-Awṭār,* Juz 5 (Mesir: Dār al-Bāb al-Halabī wa Awlāduh, t.t), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dipandang sebagai pelaku langsung, adalah pelaku yang menjadi sebab (tidak langsung) karena pelaku tindak kejahatan secara langsung adalah kaki tangan (orang kepercayaan). Pendapat ini disetujui oleh para fuqaha, meskipun dalam penerapannya terdapat perbedaan pendapat. Sebagai contoh, jika seorang menyuruh orang lain membunuh, kemudian suruhannya itu melakukannya, maka orang yang menyuruh dipandang sebagai pelaku langsung. Pendapat ini menurut para imam mazhab meskipun dia tidak melakukan langsung, namun demikian oarang yang disuruh hanya merupakan alat.[23]

Dalam hal adanya perbuatan turut serta melakukan jarimah, para fuqaha mengadakan pemisahan. Apakah kolektivitas dalam mewujudkan suatu tindak kejahatan itu terjadi secara kebetulan, atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya. Keadaan pertama disebut " *tawāfuq"* dan keadaan kedua disebut "*tamālu".*[24]

Artinya turut serta secara langsung dalam melakukan jarimah terbagi menjadi 2 bentuk:

1) Turut serta berbuat langsung secara *tawāfuq* adalah berbuat secara kebetulan. Dilakukan tanpa kesepakatan dengan orang lain juga tanpa dorongan orang lain melainkan atas kehendak

[23] Ahmad Hanafi*, Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* cet IV (Jakarta, Bulan Bintang, 1990), 139.
[24] A Djazuli, *fiqih Jinayah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo penanda, 1997), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadinya atau refleksi atas suatu kejadian di hadapannya. Jadi pelaku jarimah tersebut tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Dalam kasus seperti ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain sesuai dengan kaidah:

يُسْأَلُ كُلُّ شَرِيْكٍ عَنْ نَتِيْجَتْهُ فِعْلَهُ فَقَطْ فِي حَالَةِ التَّوَافُقِ

Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tawāfuq* dituntut perbuatanya masing-masing."[25]

2) Turut serta berbuat langsung *tamālu.* Dalam hal ini, para pelaku bersangkutan menginginkan terjadinya suatu jarimah dan bersepakat untuk untuk melaksanakannya. Namun pelaksanaan jarimah masing-masing pelaku memiliki tugasnya sendiri-sendiri, seperti dalam kasus pembunuhan secara bersama, di antara mereka ada yang memegang, memukul atau mengikat. Dalam hal pertanggungjawaban semua bertanggung jawab atas kematian korban hal ini sesuai kaidah:

يُسْأَلُ كُلُّ شَرِيْكٍ عَنْ نَتِيْجَتْهُ فِعْلَهُ فَقَطْ فِي حَالَةِ التَّمَالُؤِ

[25] Jalil Mubarok, *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Balai Quraisy, 2004), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tamālu* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah.[26]

b. Turut serta tidak langsung

Yang dimaksud orang yang turut serta tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau menyuruh orang atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut disengaja dan disertai kesepakatan. Dalam istilah ini fiqih jinayah, peristiwa seperti ini disebut *ishtirāk bit-tasabbubi* dan pelakunya disebut *mutasibbib.*

Pada tindakan kejahatan kekerasan kolektif, di mana ada beberapa pelaku turut serta tidak langsung, para fuqaha sepakat untuk memberikan syarat yang harus dipenuhi.

1) Perbuatan, di mana orang yang berbuat tidak langsung memberikan bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pelaku langsung dihukum. Jadi ada kemungkinan pelaku langsung masih di bawah umur atau hilang ingatan.

[26] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dengan kesepakatan atau bujukan atau bantuan, dimaksud agar kejahatan tersebut dapat terlaksana dan dianggap turut berbuat tindak kejahatan.

Cara mewujudkan perbuatan tersebut yaitu dengan mengadakan kesepakatan, menyuruh dan membantu.[27]

1) Kesepakatan, hal ini bisa terjadi karena adanya saling memahami dan kesamaan untuk melakukan kejahatan, jika tidak ada kesempatan sebelumnya maka tidak ada turut serta. Sebab kesepakatan jahat itu sendiri adalah sebuah perbuatan maksiat yang dapat dihukum baik dilakukan atau tidak.[28]

   Dalam menyikapi turut serta secara tidak langsung kejahatan kolektif terjadi ketika ada kesepakatan antara orang dengan seseorang, dimana satu menjadi pelaku langsung sedangkan yang lain tidak berbuat.

2) Menyuruh, yang dikatakan menyuruh ialah membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan, dan bujukan tersebut menjadi pendorong untuk melakukan kejahatan. Jika orang yang menyuruh memiliki kekuasaan terhadap orang di bawahnya seperti atasan kepada bawahannya maka suruhan tersebut disebut paksaan yang tidak mempunyai sanksi hukuman bagi

[27] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 145.
[28] Ibid., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelakunya. Namun jika suruhan tersebut tidak sampai pada tingkat paksaan maka mempunyai sanksi hukuman dan orang yang menyuruh dikenakan sanksi takzir.

3) Memberikan bantuan, orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam melakukan kejahatan disebut dengan turut secara tidak langsung, meskipun tidak ada kesepakatan secara langsung dengan membantu secara tidak langsung yang mengakibatkan terwujudnya suatu tindak kejahatan.

3. Sanksi tindak pidana turut serta dalam melakukan jarimah

Dalam hal adanya jarimah yang oleh dilakukan lebih dari seorang, dalam bentuk turut serta secara langsung atau tidak langsung, hal ini dapat mempengaruhi sanksi pada pelaku jarimah dan dapat dinilai dari keterlibatannya:

a. Turut serta secara langsung

Dalam hukum pidana Islam, turut serta pada pelaku secara langsung terjadi apabila pelaksanaannya sudah cukup dianggap maksiat. Apabila seseorang melakukan tindakan percobaan jarimah itu selasai atau tidak, maka tindakan tersebut tidak berpengaruh pada kedudukan turut serta melainkan pada besarnya hukuman. Apabila jarimah dilakukan sampai selesai maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumannya adalah had dan jika jarimah tersebut tidak selesai maka dihukumi takzir.[29]

Dalam hal pertanggungjawaban jarimah turut serta *tawāfuq* (kebetulan) kebanyakan para ulama mengatakan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa dibebankan kepada orang lain. Akan tetapi turut serta pada *tamālu* (disepakati) semua pelaku jarimah harus bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Menurut Abu Hanifah hukuman bagi *tawāfuq* dan *tamālu* adalah sama saja mereka sama-sama melakukan hal tersebut dan bertanggungjawab atas semuanya.[30]

b. Sanksi Turut serta tidak langsung

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya hukuman yang ditetapkan pada jumlahnya dalam jarimah hudud dan kisas hanya dijatuhkan pada pelaku langsung. Dengan demikian orang yang melakukan turut serta tidak langsung dalam jarimah dihukumi takzir, baik perbuatan yang dilakukannya itu termasuk jarimah hudud atau kisas atau diat.[31]

Spesifikasi terhadap jarimah hudud dan kisas karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan sangat berat sedangkan pelaku melakukan tindakan secara tidak langsung adalah syubhat

[29] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana,* (Surabaya: Pustaka Idea 2015), 83.
[30] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (* Bandung: Pustaka Setia, 2000), 56.
[31] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas ...,* 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berarti menggugurkan hukuman had, sedangkan pelaku tidak langsung tidak sama bahayanya dengan pelaku langsung, maka pelaku tindakan turut serta tidak langsung dapat dihukumi had atau kisas, menurut Imam Malik pelaku turut serta tidak langsung dapat menjadi pelaku langsung apabila menyaksikan terjadinya jarimah.[32]

Perbedaaan jarimah langsung atau tidak langsung hanya pada hukuman kisas dan hudud akan tetapi tidak ada perbedaan pada hukuman jarimah takzir, karena berat ringannya hukuman turut serta langsung atau tidak langsung ditentukan oleh hakim dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.

C. Jarimah Takzir

1. Pengertian jarimah

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata *jarāma*, kemudian menjadi bentuk masdar *jarāmatan* yang mana artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan *jarīm*, dan yang dikenai perbuatan itu adalah *mujarram 'alaihi*.[33] Sedangkan *jarīmah* menurut para *fuqaha* adalah Pengertian secara umum *jarīmah* adalah pelanggaran terhadap

[32] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana,* (Surabaya: Pustaka Idea 2015), 87.

[17] Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Penerbitan FH UII, 1991), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun hukuman ukhrawi.[34]

Dalam fikih jinayah, jarimah disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian jinayah secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya. Pengertian jinayah secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Secara bahasa, jarimah artinya berbuat salah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata jarimah adalah kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam dengan ancaman hudud atau takzir. Pengertian jarimah tersebut, tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana/delik) pada hukum pidana positif. Hanya saja hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat tentang berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya.[35]

Suatu hukuman diberikan agar jarimah atau pelanggaran dalam masyarakat tidak terjadi, sebab hanya dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi pelaku. Namun

---

[34]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.
[35] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman tersebut sangat diperlukan sebab dapat membuat ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran dari suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syarak dengan hukuman had dan takzir, jikalau perintah atau larangan tersebut tidak diancam dengan hukuman, maka bukan dinamakan dengan jarimah.[36]

2. Pengertian takzir

Menurut bahasa, lafaz takzir berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). takzir dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *'aẓamu wa waqra*, yang artinya mengagungkan dan menghormat. Dari berbagai pengertian, makna takzir yang paling relevan adalah *al-man'u wa raddu* (mencegah dan menolak) dan pengertian kedua *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdur Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili.

Takzir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, takzir

[36] Marsum, *Fiqih Jinayat ...,* 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini sesuai hukum had yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.[37]

Takzir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. takzir diartikan mendidik karena takzir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Selain di atas, takzir secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.

Dari beberapa definisi tersebut, jelaslah bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak . Dari definisi tersebut pula, juga dapat dipahami bahwa jarimah takzir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenai had dan tidak dikenai kafarat, dengan demikian inti dari jarimah takzir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Di samping itu juga hukuman takzir dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum.

[37] Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2000), 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar hukum disyariatkan jarimah takzir

Di dalam alquran dan hadis tidak ditetapkan secara terperinci mengenai takzir, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya hukuman bagi pelaku jarimah takzir adalah *al-ta'zīr yaḍūru ma'a al-maṣlaḥah* yang artinya hukum takzir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan serta ketentraman dalam lingkup masyarakat. Namun terdapat landasan takzir yang diatur di dalam Hadits Nabi berikut ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عِيسَى حَدَّثَنَا ابْن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَن بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَج قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْد سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْد الرَّحْمَن بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّه سَمِع رَسُولَ لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول لَا يُجْلَد أَحَد فَوْق عَشَرَةِ أَسْوَاط إِلاَّ فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ الله (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku 'Amru dari Bukair bin Al Asyaj dia berkata, "Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan (hadits) kepadanya, kemudian Sulaiman menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah." (Riwayat Muslim)

Hadis ini menjelaskan tentang batas hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud.[38] Dengan demikian hukuman takzir ini keadaannya lebih ringan dari jarimah hudud, hal ini agar dapat membedakan mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah takzir. karena orang yang melakukan peerbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syarak yang telah jelas hukumannya, misalnya gadis yang berzina dengan lelaki (dicambuk 100 kali), peminum minuman keras (dicambuk 40 kali) dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran syarak yang disebut dengan hudud (Hukum Allah). Adapun yang lebih ringan disebut takzir yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim.[39]

Jarimah takzir itu jumlahnya banyak sekali, yaitu semua jarimah yang diancam hukuman had, kafarat dan qisas diyat, semua itu masuk jarimah takzir. Jarimah takzir dibagi menjadi dua yaitu

a. Jarimah yang ditentukan oleh nas alquran dan hadis tetapi hukumannya diserahkan pada manusia.

---

[38] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 141.

[39] Hussein Khallid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), 241-242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jarimah yang bentuk dan macamnya, begitupula hukumannya diserahkan pada manusia, syarak hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.[40]

Syarak tidak menentukan macam-macam hukuman jarimah takzir, tetapi menyebutkan kesimpulan hukuman dari seringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Syariah hanya menentukan sebagian jarimah takzir yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jarimah.

Sedangkan jarimah takzir diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan syarak) dan prinsip-prinsip umum, agar dapat mengatur masyarakat, serta dapat menghadapi persoalan mendadak.[41]

Perbedaan jarimah takzir yang ditentukan syarak dan perbedaan takzir ditentukan oleh penguasa ialah jarimah takzir yang pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga, akan tetapi jarimah takzir yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala masyarakat menghendaki demikian.

---

[40] Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*....., 140.
[41] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan bintang,1996), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam jarimah takzir

a. Jarimah takzir tentang pembunuhan

Seperti yang dapat diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan bila dikisaskan dimaafkan maka hukumannya adalah diyat. Apabila kisas dan diatnya dimaafkan, maka Ulil Amri berhak menjatuhkan takzir di mana hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi takzir dimaafkan dari kisas dan diat maka akan membawa kemaslahatan, dikarenakan pembunuhan itu bukan hak perorangan melainkan hak jamaah, maka takzir itu hak masyarakat, dengan demikian takzir dapat dijatuhkan kepada pembunuh di mana sanksi kisas tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.[42]

b. Jarimah takzir tentang pelukaan

Imam malik berpendapat bahwa jarimah takzir dapat dikenakan pada jarimah pelukaan yang kisasnya dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis bila jarimah takzir dapat dikenakan pada jarimah pelukaan, itu merupakan sanksi bagi perbuatan yang berkaitan dengan perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan jamaah dikenakan sanksi takzir.

c. Jarimah takzir tentang kejahatan kehormatan dan akhlak

[42] A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina menghasut orang dan mengina orang. Di antara kasus perzinaan yang tidak memenuhi takzir maka akan dikenakan had atau terdapat syubhat. Para Ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina, zina dengan binatang, homo seks dan lesbian menurut madzhab hanafi sanksinya takzir. Dan ulama yang menggunakan kisas sanksinya had *qaẓaf* termasuk dalam hal menuduh zina.[43]

d. Jarimah takzir tentang harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta maka diancam had adalah hukuman pencurian dan perampokan. Jika pencurian dan perampokan tidak memenuhi syarat hukuman had maka termasuk jarimah takzir dan yang temasuk jarimah takzir ini yaitu seperti pencopetan, pencurian, gasab, penculikan dan perjudian.

e. Jarimah takzir tentang kemaslahatan individu

Ibnu Taimiyah berkata bahwa yang dimaksud "*akkaluna lissuḥt*" adalah pemakan hasil suap. Nabi saw bersbda "dari Abdillah bin Umar berkata bahwa Rasulullah saw., melaknat orang yang menyuap dan menerima suap. (HR. Abu Dawud)"[44]

f. Jarimah takzir tentang keamanan dan kestabilan pemerintah

Para Ulama memberi contoh seorang Hakim yang dzalim menjatuhkan hukuman pada orang yang tidak terbukti bersalah.

[43] Ibid., 183.
[44] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, (t.tp., Maktabah Dahlan, t,t.), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat, bahkan diberi sanksi takzir. Begitu juga pegawai yang meninggalkan pekerjaannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, juga dapat diberi sanksi berupa takzir sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu jarimah takzir yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok. Karena hal ini bertentangan dengan *maqaṣid al-syari'ah.*[45]

5. Macam-macam hukuman takzir

Ada pun macam-macam hukuman takzir di antaranya adalah:

a. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan

1) Hukuman mati

Mazhab Hanafi membolehkan hukuman takzir dengan hukuman mati dengan syarat apabila perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Di samping syarat berulang-ulang juga ada syarat lain yaitu apabilah hukuman mati itu akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Mazhab Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai hukuman takzir yang tertinggi. Mereka memberi contoh hukuman bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga mazhab Syafii serta sebagian

[45] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam) .....,* 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama Hanabilah. Sebagian mazhab Syafii membolehkan hukuman mati seperti dalam kasus homoseks.

Para ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai hukuman takzir beralasan dengan adanya hadis-hadis yang menunjukan adanya hukuman mati selain pada jarimah hudud, seperti: "Barang siapa keluar ingin memecah persatuan dan kekuasaan seseorang, berilah ia hukuman mati". (HR Muslim dari Buraidah).

Hukuman mati sebagai hukuman takzir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya, berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat, di samping hukuman hudud yang tidak memberi pengaruh baginya.

2) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk dalam jarimah hudud, baik perzinaan maupun tuduhan zina dan sebagainya telah disepakati para ulama, adapun hukuman cambuk dalam hukuman takzir juga berdasarkan alquran, hadis dan ijmak. Dalam alquran misalnya adalah surah an-nisa ayat 34, meskipun dalam ayat tersebut takzir tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri. Adapun hadis yang menujukan bolehnya takzir dengan cambuk adalah hadis Abu Burdah yang mendengar langsung bahwa Nabi saw. berkata: "Seseorang tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cambukan, kecuali dalam salah satu dari had Allah swt". (HR Bukhari Muslim dan Abu Burdah)

Khulafa al-Rasidin dan para khalifah setelah mereka menerapkan hukuman cambuk sebagai hukuman takzir. Menurut ulama, contoh-contoh maksiat yang dapat dikenai hukuman takzir adalah percobaan perzinaan, pencurian yang tidak sampai mencapai nisab, jarimah-jarimah yang diancam had namun terdapat subhat.[46]

b. Hukuman takzir berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam hukuman ini yang terpenting ada dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang.

1) Hukuman penjara (*al-habsu*)

Menurut bahasa *al-habsu* itu menahan. Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum, baik ditahan di rumah, masjid maupun di tempat lain. Seperti itulah yang disebut *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah Islam meluas pada masa Umar. Umar membeli rumah Shafwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara.

Atas dasar Umar, para ulama memperbolehkan Ulil Amri untuk membuat penjara. Selain tindakan umar, mendasarkan kebolehannya kepada Ali bin Abi Thalib

[46] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenjarakan Abdullah bin Zubai di Makkah serta sunnah Rasulullah, yakni beliau menahan seorang yang tertuduh (mengganggu proses persidangan) sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya.[47]

2) Hukuman buang

Para ulama menerapkan hukuman buang pada jarimah takzir juga. Antara lain yang disebutkan memalsukan alquran dan memalsukan setempel baitulmal, hukuman buang ini termasuk hukuman tambahan sedangkan hukuman pokoknya adalah hukuman cambuk. Hukuman buang ini dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan jarimah mempengaruhi orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang untuk menghindari pengaruh–pengaruh tersebut.

c. Hukuman takzir berupa harta

Menurut Makhrus Munajat, hukuman takzir tentang harta dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Merampas harta

Para ulama berpendapat memperbolehkan hukuman takzir untuk jarimah mengambil harta, sebagian ulama yang memperbolehkan seperti Imam Abu Yusuf murid Abu Hanifah mengatakan hakim boleh menahan sebagian harta pelaku selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya

[47] Ibid., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya dan kemudian mengembalikannya bila sudah jelas taubatnya.

Dari pengertian tersebut, bahwa hukuman takzir dengan mengambil hartanya itu bukan berarti mengambil hartanya untuk diberikan kepada hakim atau dimasukkan kas negara melaikan hanya menahan sementara waktu. Apabila pelaku bertaubat maka hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang dinilai mengandung kemaslahatan.[48]

2) Mengubah bentuk barang

Adapun hukuman takzir yang berupa mengubah harta pelaku antara lain melipatgandakan denda bagi para pencuri buah-buahan, di samping hukuman cambuk, demikian juga keputusan khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.[49]

3) Hukuman Denda

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok berdiri sendiri, dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Contoh yang pertama seperti penjatuhan hukuman denda bagi orang yang mencuri buah-buahan, atau mencuri kambing sebelum penggemblengan. Sedangkan

[48] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Teras, 2009), 208.
[49] Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam.....,* 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

contoh yang kedua penggabungan hukuman denda dan cambuk untuk kejahatan seperti disebutkan di atas.

Penjatuhan hukuman denda dan hukuman yang lain bukan suatu hal yang dilarang oleh hakim, bagi hakim mengadili perkara jarimah takzir karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah mengadili perkara jarimah takzir. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik dalam jarimah, pelaku, situasi maupun kondisi pelaku.[50]

d. Hukuman takzir yang lainya

Adapun hukuman takzir yang dijelaskan di atas ialah:

1) Peringatan keras

Peringatan itu dapat dilakukan di rumah atau dipanggil ke sidang pengadilan. Sudah tentu bentuk yang pertama disebut oleh para ulama sebagai peringatan keras semata-mata dan dianggap lebih ringan daripada bentuk peringatan yang kedua. Sebab pelaksanaan peringatan pertama pelaku cukup di rumah dan didatangi oleh petugas dari pengadilan, sedangkan peringatan kedua pelaku harus hadir ke pengadilan untuk mendapatkan peringatan langsung dari hakim. Dan pemilihan apakah peringatan bentuk pertama atau bentuk kedua yang akan diberikan kepada si pelaku itu sangat tergantung kepada

[50] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*....., 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan jarimahnya, pelakunya dan kondisinya. Pemberian peringatan itu harus didasarkan kepada ada atau tidak adanya maslahat.

2) Hukuman berupa nasihat

Yang dimaksud nasihat sebagai hukuman ta'zir sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abidin adalah memperingatkan pelaku bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Sudah tentu dalam arti hukuman yang dijatuhkan oleh Ulil Amri, nasihat harus diucapkan oleh hakim.

3) Celaan

Umar bin Khaththab pernah menjatuhkan sanksi celaan ini terhadap orang yang memakai pakaian sutera asli. Meskipun para ulama menyebutkan bahwa celaan ini bisa diucapkan di dalam maupun di luar persidangan, akan tetapi tampaknya yang lebih tepat adalah dilakukan di depan pengadilan.

4) Pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya. Dasar hukuman ini adalah firman Allah SWT:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka"* (Q.S. al-Nisa: 34)

Di samping itu berdasarkan kepada sunnah Nabi dan sahabatnya yang mengucilkan tiga orang yang mengundurkan diri dari barisan perang Tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari sampai mereka bertaubat. Dalam kasus ini Rasulullah melarang muslimin berbicara dengan mereka bertiga dan memerintahkan agar menjauhi mereka.

Hukuman takzir yang berupa pengecualian ini diberlakukan bila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.

5) Pemecatan

Yang dimaksud dengan pemecatan adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu.

Sanksi takzir yang berupa pemberhentian dari tugas ini biasa diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah. Pada prinsipnya hukuman pemecatan ini dapat diterapkan dalam segala kasus kejahatan, baik sebagai hukuman pokok, pengganti, maupun sebagai hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan sebagai akibat seorang pegawai negeri tidak dapat dipercayai untuk memegang suatu tugas tertentu.

Adapun pemilihan apakah pemecatan itu sebagai hukuman pokok atau pengganti ataukah sebagai hukuman tambahan sangat tergantung kepada kasus-kasus kejahatan yang dilakukannya.

6) Publikasi

Dasar hukuman pengumuman kejahatan atau publikasi yang dijadikan sebagai salah satu pilihan ancaman dalam sanksi hukuman takzir adalah tindakan Umar yang pernah dilakukan terhadap orang yang telah memberikan kesaksian palsu yang sesudah dijatuhi hukuman cambuk lalu keliling kota. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengumumkan kejahatan seseorang itu diperkenankan.

Dalam mazhab Syafii pengumuman juga boleh dengan menyuruh pencuri keliling pasar agar orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah pencuri. Dengan demikian, menurut fuqaha sanksi ta'zir yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.

Di antara jarimah yang dicontohkan oleh para ulama adalah saksi palsu, pencurian, kerusakan akhlak, kezaliman hakim dan menjualbelikan harta yang haram. Dari contoh di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas jelas bahwa hukuman takzir yang berupa pengumuman kejahatan pelaku itu diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang mempunyai pengaruh atau bahaya yang besar bagi masyarakat. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk kejahatan-kejahatan lainnya yang atas pertimbangan kemaslahatan diperlukan pengumuman.

Hukuman pengumuman ini merupakan hukuman tambahan dan bukan hukuman pokok, artinya hukuman yang ditambahkan kepada hukuman pokok tertentu.

Perlu disinggung di sini bahwa dengan hukuman pengumuman ini tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kejelekan seseorang. Namun, larangan penyebarluasan isu kejahatan itu manakala kejahatan atau dosa tersebut masih berupa isu dan belum dibuktikan kebenarannya melalui proses pengadilan, sesuai dengan prinsip husnuzan. Akan tetapi bila kejahatan itu telah terbukti dan ada maslahatnya bila kasus itu diketahui umum, maka hukuman ta'zir berupa pengumuman itu perlu dijadikan sebagai hukuman tambahan.

Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Al-Tashrí Aljinā 'i al-Islāmī* membagi hukuman takzir menjadi tiga bagian, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hukuman takzir atas perbuatan maksiat, hukuman ini diancam atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakanya dipandang maksiat. Perbuatan ini merupakan suatu perbuatan yang jelas-jelas diharamkan untuk selamanya. Dan perbuatan ini disebut tindakan maksiat.

b. Hukuman takzir untuk mewujudkan kemaslahatan umum, hukuman takzir ini diancam atas perbuatan dan keadaan yang dilarang oleh hukum Islam bukan karena perbuatan itu sendiri melainkan karena sifatnya. Dalam hal ini, perbuatan atau keadaan tersebut tidak disyariatkan sebagai perbuatan maksiat. Perbuatan ini maksudnya ialah yang pada perbuatan itu sendiri tidak diharamkan kecuali setelah memenuhi sifat-sifat tertentu yang membahayakan kepentingan umum.

c. Hukuman takzir atas pelanggaran-pelanggaran. Hukuman takzir ini diancamkan atas beberapa perbuatan yang dilarang oleh syarak pada perbuatan itu sendiri. Walaupum demikian, mengerjakan perbuatan ini hanya dipandang sebagai pelanggaran, bukan maksiat. Perbuatan yang dimaksud di sini adalah suatu perbuatan yang diperintahkan atau dilarang perbuatan-perbuatan tersebut (pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukalaf).[51]

[51]Abdul Qadir Audah, *Al-Tashri' Aljinā'i al-Islāmi*, (Beirut: Dar al-Kitabi al-Arabi, 1992), 69-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan untuk kadar tinggi rendahnya hukuman tergantung kepada Penguasa dengan mengukur kadar kemashlahatan umat pada umumnya. Hal ini didasarkan pada kaidah "Sanksi takzir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU PENYEDIA PEKERJA SEKS KOMERSIAL ONLINE

A. Deskripsi Singkat Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengadilan Negeri Mojokerto terletak di Jalan R.A. Basuni No.11, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur. Daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto meliputi: Pemerintah Kota Mojokerto, terdiri dari 2 Kecamatan yang meliputi 18 Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, terdiri dari 18 Kecamatan yang meliputi 5 kelurahan dan 299 Desa.

Batas-batas wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Sebelah Utara: berbatasan dengan wilayah hukum PN Gresik dan PN Lamongan. Sebelah Selatan: berbatasan dengan wilayah hukum PN Malang. Sebelah Timur: berbatasan dengan wilayah hukum PN Sidoarjo dan PN Pasuruan. Sebelah Barat: berbatasan dengan wilayah hukum PN Jombang.

B. Deskripsi Putusan

1. Identitas pihak

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Taufan Al Meizar, laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Mojokerto berusia 22 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa tinggal di Griya Permata Meri Blok A2-29 Rt. 01 Rw.04 Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, beragama Islam dan sehari-harinya bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa.[52]

2. Kronologi kasus

Bahwa ia Terdakwa TAUFAN AL MEIZAR Bin AGUNG SUDRAJAT, pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Rajasanegara Kec.Puri Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang mengadili, Menyediakan Jasa Pornografi Menawarkan atau Mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung Layanan Seksual, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa mempunyai sebuah akun media sosial berupa Facebook dengan nama akun TAUFAN ALMEZAR yang mana dalam akun Facebook tersebut terdakwa sebagai mucikari (Souteneor) menawarkan jasa sebagai Penyedia Perempuan Pekerja Seks Komersial (selanjutnya disebut PSK) bagi yang membutuhkannya dapat menghubungi terdakwa melalui Whatsapp (selanjutnya disebut WA) pribadi milik

[52] Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa dengan nomor WA 085607638105, kemudian dengan adanya jasa penawaran tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melalui nomor WA tersebut yang berada dalam Handphone Merk OPPO warna biru dongker milik terdakwa dihubungi oleh saksi ALI SUSANTO dengan maksud ingin memesan PSK, lalu terdakwa mengirimkan foto 2 (dua) orang perempuan disertai dengan tarifnya yang ada dalam Handphone milik terdakwa tersebut, kemudian saksi ALI SUSANTO setelah melihat foto yang dikirimkan terdakwa tersebut memilih saksi FITRI ALVIANA merupakan PSK yang melayani persetubuhan atau perbuatan cabul untuk mendapatkan bayaran dari tamu yang dilayani tersebut dengan tarif yang telah disepakati sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah adanya kesepakatan tersebut terdakwa menyuruh kepada saksi ALI SUSANTO untuk menggunakan Hotel Puri Indah sebagai tempat untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi FITRI ALVIANA.[53]

b. Bahwa kemudian setelah ditentukan Hotel Puri Indah tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi FITRI ALVIANA memberitahukan bahwa ada pelanggan yang akan menggunakan Jasa Seks Komersialnya, lalu saksi FITRI ALVIANA menyanggupi dan terdakwa menyuruh saksi FITRI ALVIANA untuk berangkat menuju Hotel Puri Indah, kemudian setelah itu terdakwa janjian dengan saksi

[53] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ALI SUSANTO untuk bertemu di Jalan Raya Rajasanegara Kec.Puri Kabupaten Mojokerto sekitar Tugu UKS Kec.Puri Kab.Mojokerto, lalu setelah bertemu dengan saksi ALI SUSANTO terdakwa meminta untuk dilakukan pembayaran uang terlebih dahulu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah disepakati tersebut, kemudian setelah menyerahkan pembayaran uang tersebut terdakwa mengantar saksi ALI SUSANTO menuju Hotel Puri Indah yang mana setibanya di Hotel tersebut saksi FITRI ALVIANA sudah menunggu, lalu setelah di hotel tersebut saksi ALI SUSANTO dan saksi FITRI ALVIANA langsung masuk menuju kamar nomor 16 yang sebelumnya sudah dipesan oleh saksi ALI SUSANTO. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan hotel tersebut tak lama kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Satreskrim Polres Mojokerto di samping Hotel Puri Indah tersebut untuk proses lebih lanjut.[54]

c. Bahwa terdakwa sebagai mucikari (Souteneor) dalam menawarkan Perempuan Pekerja Seks Komersial tersebut sudah dilakukan berulang kali sejak bulan Agustus 2017 dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Para Pekerja Seks Komersial yang berhasil di boking/dipesan oleh pelanggan.[55]

3. Pembuktian

[54] Ibid.
[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan pasti tersusun secara bertahap dan dengan urutan yang sistematis. Dalam membuktikan bahwa perkara itu masuk pidana atau tidak maka diperlukan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa, alat bukti yang sah antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan fakta yang terjadi dalm kasus ini selama proses persidangan secara berurut antara lain:

a. Keterangan saksi-saksi

1) Saksi **FITRI ALVIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP.

b) Bahwa saksi sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) yang ditawarkan oleh terdakwa.

c) Bahwa terdakwa sebagai Mucikari saksi.

d) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan kemarin yaitu pada bulan Agustus 2017.

e) Bahwa terdakwa mencarikan saksi pelanggan untuk melakukan persetubuhan.

f) Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekira jam 12.00 Wib, di Hotel Puri Indah Kec. Puri Kab. Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Ada 2 (dua) orang pelanggan laki-laki yang ditawarkan terdakwa kepada saksi namun tidak saksi ketahui namanya.

h) Bahwa saksi bekerja kepada terdakwa tidak ada yang merekrut, saksi bekerja atas kemauan sendiri.

i) Bahwa terdakwa bisa merekrut saksi karena awalnya saksi tidak tahu namun terdakwa sebelumnya bilang tahu nomer telp saksi dari grup yang saksi tidak tahu selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi "Open BO (Booking Order)" selanjutnya saksi bilang 'Iya bisa' dan sejak itu terdakwa kalau ada pelanggan yang mau dengan saksi selalu memberi tahu di HP saksi dan menentukan tempat janjian.

j) Bahwa Yang membuat saksi mau bekerja kepada terdakwa tersebut adalah karena saksi butuh uang dan selain itu pekerjaannya mudah dan tidak membutuhkan banyak tenaga.

k) Bahwa cara terdakwa menawarkan saksi kepada pelanggan adalah dengan cara terdakwa menghubungi HP saksi dan bilang bahwa ada pelanggan untuk saksi selanjutnya apabila saksi menyanggupi bisa, kami berdua (saksi dan terdakwa) janjian ketemuan di tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa selanjutnya saksi disuruh ke Hotel yang telah ditentukan oleh terdakwa kemudian saksi bertemu dengan pelanggan laki-laki hidung belang dan saksi melayani persetubuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l) Bahwa saksi tidak mendapat upah/gaji dari terdakwa namun saksi mendapat bayaran dari pelanggan laki-laki hidung belang yang telah saksi layani melakukan persetubuhan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun saksi menyetor Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

m) Bahwa terkadang terdakwa tidak mengantar saksi ke hotel namun apabila saksi selesai melayani persetubuhan dengan pelanggan laki-laki hidung belang terdakwa datang ke Hotel tempat saksi cek in untuk mengambil uang setoran saksi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

n) Bahwa saksi mendapat dari uang jasa saksi sebagai PSK dari tamu sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah),lalu saksi menyetor Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

o) Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 September 2017, saksi disuruh oleh terdakwa untuk menemui seorang laki-laki yang baru saya kenal dan tidak saya ketahui namanya ke Hotel Puri Indah Kec. Puri Kab. Mojokerto, namun saat itu saksi belum sempat melakukan hubungan seksual karena saat bertemu dikamar saksi hanya sempat berbincang-bincang sebentar dan kemudian tiba-tiba Pihak Kepolisian menggrebek kamar Hotel tersebut selanjutnya membawa saksi ke Polres Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

p) Bahwa saksi belum menerima uang tersebut dikarenakan uang tersebut sudah diterima oleh terdakwa selaku Mucikari.[56]

2) Saksi **ANGGUN FITRIA RATNA DEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

b) Bahwa saksi dalam persidangan membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh saksi sendiri.

c) Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Polri dan berdinas pada bagian Sat Reskrim Polres Mojokerto saksi berada di tempat kejadian karena pada saat itu saksi sedang melakukan Penyelidikan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan.

d) Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekira jam 10.30 WIB, saksi telah mengetahui adanya tindak pidana mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan di sebelah Hotel Puri Indah Jalan Raya Rajasanegara Kec. Puri Kab. Mojokerto;

e) Bahwa Pelakunya adalah terdakwa TAUFAN AL MEIZAR;

[56] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekira jam 10.30 WIB di samping Hotel Puri Indah Jalan Raya Rajasanegara Kec. Puri Kab. Mojokerto;

g) Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa TAUFAN AL MEIZAR sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan yaitu awalnya mendapat informasi dari media facebook dan whatsapp bahwa terdakwa TAUFAN AL MEIZAR menyediakan wanita untuk melayani pria hidung belang untuk melakukan persetubuhan;

h) Bahwa terdakwa TAUFAN AL MEIZAR tersebut berperan sebagai mucikari yang bertugas menyediakan dan menawarkan wanita untuk melayani pria hidung belang untuk melakukan persetubuhan dengan menghubungi via facebook atau whatsapp milik terdakwa TAUFAN AL MEIZAR;

i) Bahwa terdakwa TAUFAN AL MEIZAR tersebut melakukan aktifitasnya sebagai mucikari perempuan (pekerja sex komersial) tersebut di Hotel Puri Indah Kec. Puri Kab. Mojokerto sekira akhir bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang; Bahwa jumlah perempuan yang dijadikan PSK (pekerja sex komersial) melalui media facebook dan whatsapp oleh terdakwa TAUFAN AL MEIZAR adalah Sdri. FITRI ALVIANA, dan sdri. CHIL (nama sebenarnya saksi tidak mengetahui dan alamatnya saksi tidak mengetahui) dan untuk tarif sdri. FITRI ALVIANA adalah Rp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdri. CHIL adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

j) Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama FEBRIANA ANIS MAHMUDAH;

k) Bahwa terdakwa TAUFAN AL MEIZAR pada saat ditangkap melakukan perlawanan dengan cara mencoba melarikan diri sambil membuang uang jasa PSK tersebut kemudian petugas berhasil menangkap terdakwa TAUFAN AL MEIZAR dan mengumpulkan uang yang telah dibuang dengan total Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengamankan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dongker dengan No. HP 085607638105 milik terdakwa.[57]

3) Saksi **FEBRIANA ANIS MAHMUDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

b) Bahwa saksi dalam persidangan membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh saksi sendiri.

c) Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Polri dan berdinas pada bagian Sat Reskrim Polres Mojokerto saksi berada di tempat kejadian karena pada saat itu saksi sedang melakukan Penyelidikan selanjutnya

[57] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan;

d) Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekira jam 10.30 WIB, saksi telah mengetahui adanya tindak pidana mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan di sebelah Hotel Puri Indah Jalan Raya Rajasanegara Kec. Puri Kab. Mojokerto;

e) Bahwa Pelakunya adalah terdakwa TAUFAN AL MEIZAR;

f) Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekira jam 10.30 WIB di samping Hotel Puri Indah Jalan Raya Rajasanegara Kec. Puri Kab. Mojokerto;

g) Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa TAUFAN AL MEIZAR sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan yaitu awalnya mendapat informasi dari media facebook dan whatsapp bahwa terdakwa TAUFAN AL MEIZAR menyediakan wanita untuk melayani pria hidung belang untuk melakukan persetubuhan;

h) Bahwa terdakwa TAUFAN AL MEIZAR tersebut berperan sebagai mucikari yang bertugas menyediakan dan menawarkan wanita untuk melayani pria hidung belang untuk melakukan persetubuhan dengan menghubungi via facebook atau whatsapp milik terdakwa TAUFAN AL MEIZAR;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Bahwa terdakwa TAUFAN AL MEIZAR tersebut melakukan aktifitasnya sebagai mucikari perempuan (pekerja sex komersial) tersebut di Hotel Puri Indah Kec. Puri Kab. Mojokerto sekira akhir bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

j) Bahwa jumlah perempuan yang dijadikan PSK (pekerja sex komersial) melalui media facebook dan whatsapp oleh terdakwa TAUFAN AL MEIZAR adalah Sdri. FITRI ALVIANA, dan sdri. CHIL (nama sebenarnya saksi tidak mengetahui dan alamatnya saksi tidak mengetahui) dan untuk tarif sdri. FITRI ALVIANA adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdri. CHIL adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

k) Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama ANGGUN;

l) Bahwa terdakwa TAUFAN AL MEIZAR pada saat ditangkap melakukan perlawanan dengan cara mencoba melarikan diri sambil membuang uang jasa PSK tersebut kemudian petugas berhasil menangkap terdakwa TAUFAN AL MEIZAR dan mengumpulkan uang yang telah dibuang dengan total Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengamankan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dongker dengan No. HP 085607638105 milik terdakwa.[58]

[58] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan di mana yang satu saling berhubungan, diperoleh fakta hukum yang selengkapnya akan diuraikan bersama dengan peruraian unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa ; menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar ke satu pasal 30 Jo pasal 4 Ayat (2) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi atau kedua Pasal 35 UU RI No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi atau ketiga Pasal 269 KUHP atau keempat Pasal 506 KUHP, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-4 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

   Menimbang, bahwa yang dmaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum. Dalam persidangan ini dihadirkan seorang terdakwa bernama TAUFAN AL MEIZAR BIN AGAUNG SUDRAJAT yang identitas nya sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umun sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa pada diri tedakwa yang dapat mengahapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadiakan sebagai pencarian

Menimbang, bahwa yang diamksud murcikari orang yang hidup diatas biaya wanitanya, artinya sebagaian besar keperluan hidupnya diperoleh dengan uang yang didapat wanitanya dengan melakukan perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik keterengan para saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan didukung adanya barang bukti:

a. Bahwa terungkap terdakwa mempunyai sebuah akun media sosial berupa Facebook dengan nama akun TAUFAN AL MEZAR yang diamana akun Facebook tersebut terdakwa sebagai murcikari (souteneor) menawarkan jasa pekerja seks komersial (selanjutnya disebut PSK) bagi yang membutuhkan nya dapat menghubungi terdakwa melalui Whatsapps (selanjutnya dpat disebut WA) pribadi milik terdakwa dengan nomor WA 085607638105, kemudian adanya jasa penawaran tersebut pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa melalui nomor WA tersebut yang berada dalam Handphne merk OPPO warna biru dongker milik terdakwa dihubungi oleh saksi ALI SUSANTO dengan maksud ingin memesan PSK , lalu terdakwa mengirimkan foto 2 (dua) orang perempuan disertai dengan tarifnya yang ada dalam Handphone milik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa tersebut memilih saksi FITRI ALVIANA merupakan seorang PSK yang melayani persetubuhan atau perbuatan cabul untuk mendapatkan bayaran dari tamu tersebut dengan tarif yang telah disepakati sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). selanjutnya setelah bayaran dari tamu yang dilayani tersebut dengan tarif yang telah disepakati sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah adanya kesepakatan tersebut terdakwa menyuruh kepada saksi ALI SUSANTO untuk menggunakan Hotel Puri Indah sebagai tempat untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi FITRI ALVIANA.

b. Bahwa setelah ditentukan Hotel Puri Indah tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi FITRI ALVIANA memberitahukan bahwa ada pelanggan yang akan menggunakan Jasa Seks Komersialnya, lalu saksi FITRI ALVIANA menyanggupi dan terdakwa menyuruh saksi FITRI ALVIANA untuk berangkat menuju Hotel Puri Indah, kemudian setelah itu terdakwa janjian dengan saksi ALI SUSANTO untuk bertemu di Jalan Raya Rajasanegara Kec.Puri Kabupaten Mojokerto sekitar Tugu UKS Kec.Puri Kab.Mojokerto , lalu setelah bertemu dengan saksi ALI SUSANTO terdakwa meminta untuk dilakukan pembayaran uang terlebih dahulu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah disepakati tersebut, kemudian setelah menyerahkan pembayaran uang tersebut terdakwa mengantar saksi ALI SUSANTO menuju Hotel Puri Indah yang mana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setibanya di Hotel tersebut saksi FITRI ALVIANA sudah menunggu, lalu setelah di hotel tersebut saksi ALI SUSANTO dan saksi FITRI ALVIANA langsung masuk menuju kamar nomor 16 yang sebelumnya sudah dipesan oleh saksi ALI SUSANTO.

c. Bahwa terdakwa sebagai mucikari (Souteneor) dalam menawarkan Perempuan Pekerja Seks Komersial tersebut sudah dilakukan berulang kali sejak bulan Agustus 2017 dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Para Pekerja Seks Komersial yang berhasil di boking/dipesan oleh pelanggan; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 506 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa ditahan dan penahannan terhadap terdakwa dilandasi alasan ayang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajuhkan dalam persidangan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terdahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mencederai norma agama dan kesusilaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan terdakwa:

a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatanya
b. Terdakwa menyesali perbuatannya
c. Terdakwa belum pernah melawan hukum.

Menimbang, bahwa karena oleh terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar perkara;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Mojokerto mengenai Direktori Putusan Nomor 512/Pid.B/2017/PN.MJK beliau menjelaskan bahwa hakim harus mendasarkan putusanya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan menginterprestasikan hukum tersebut, meskipun demikian dalam hal perkara yang diadili tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya hakim pun wajib mengadili perkara tersebut. Jadi Asas Legalitas adalah dasar awal pedoman hakim untuk mengadili kasus yang sedang ditangani, dan juga aliran hukum di Indonesia menganut aliaran rechtvinding bahwa hakim harus mendasarkan putusannya pada aturan perundang- undangan yang berlaku, sistem hukum di Indonesia juga menerapkan aliran freie rechtslehre yang memperbolehkan kan hakim menciptakan hukum sendiri.

D. Amar Putusan Pengadilan mojokerto nomor 512/Pid.B/2017/PN.MJK

Isi dari putusan tersebut nenyatakan Terdakwa TAUFAN ALMEIZAR Bin AGUNG SUDRADJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari Perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian”. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFAN ALMEIZAR Bin AGUNG SUDRADJAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara
2. 1 (satu) lembar kertas room bill Hotel Puri Indah kamar No.16 tanggal 11 September 2017 dengan total Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dongker dengan Nomor HP 085607638105 Dirampas untuk dimusnahkan
4. 1 (satu) unit HP merk Andromax tipe E2 warna hitam dengan No.Hp 081331627202; Dikembalikan kepada saksi FITRI ALVIANA

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR 512/PID.B/2017/PN.MJK TENTANG TINDAK PIDANA PENYEDIA PSK ONLINE

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penyedia Pekerja Seks Komersial (Psk) Online (Studi Putusan Nomor: 512/Pid.B/2017/PN.Mjk)

Menurut pasal 1 Ayat 3 UUD Republik Indonesia 1945 amandemen ke-4 menjelaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum", dalam pasal tersebut menjadi landasan konstitional bahwa Indonesia berdasarkan atas negara hukum (*rechtsstaat*). Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka telah jelas jika hukum adalah sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia, termasuk dalam hal peradilan pidana yang dilakukan dengan prosedur yang tertuang pada peraturan perundang-undangan.

Menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, kewenangan seorang hakim adalah memutus sebuah perkara.[59] Dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan,

[59] Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila,* (Bandung: Nusa Media, 2015), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".[60] Dalam hal ini hakim memiliki tugas menyelesaikan sebuah perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan kewenangan mengadili yaitu menegakkan hukum dan memberikan keadilan.[61]

Dalam putusan nomor 512/Pid.B/2017/PN.Mjk terdakwa TAUFAN AL MEIZAR bin AGUNG SUDRAJAT dihadapkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat alternatif, artinya hakim bisa memilih dakwaan manakah yang paling sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan 4 pasal dakwaan yakni Pasal 30 jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP.

Majelis hakim Pengadialan Negeri Mojokerto yang menangani kasus tersebut menjadikan Pasal 506 KUHP sebagai landasan hukum untuk menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana penyedia PSK online oleh terdakwa TAUFAN AL MEIZAR bin AGUNG SUDRAJAT. Adapun sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim mempunyai beberapa pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan yakni hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

---

[60] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
[61] Darmoko Yuti Witanto, Aeya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkab Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana,* (Bandung: Alfabet, 2013), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mencederai norma agama dan kesusilaan di masyarakat. Sementara hal-hal yang meringankan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya. Selain itu, terdakwa belum pernah melawan hukum.

Adapun dalam kasus tindak pidana penyedia PSK online ini majelis hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 506 KUHP sehingga dikatakan sebagai suatu tindak pidana, unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikan sebagai mata pencarian

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, majelis hakim memutus terdakwa dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta pertimbangan- pertimbangan hukum lainnya dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). dengan ketentuan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Apabila dikaitkan dengan alat bukti, keterangan terdakwa serta keterangan saksi, maka pengertian tindak pidana penyedia PSK online kurang sesuai jika dikaitkan dengan pasal 506 KUHP. Tindak pidana penyedia PSK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

online tidak hanya diatur di KUHP saja, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. Untuk mengetahui kesesuaian pada tindak pidana tersebut, Penulis mencoba menguraikan unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 berdasarkan fakta hukum dalam putusan tersebut.

Bahwa Penulis meninjau dari perkara ini dan menjadikan dasar pertimbangan oleh Penulis untuk berpendapat bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak berpedoman pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang mana asas tersebut diatur dalam pasal 63 ayat (2) yang berbunyi "Bila suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan".

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Taufan Al Meizar merupakan pidana yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang, yang mana sanksi pidananya lebih berat dibandingkan sanksi pidana yang diatur di KUHP. Sanksi pidana pelaku penyedia PSK online diatur secara khusus dalam pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Di mana sanksi pidana yang telah dirumuskan oleh Legislator selaku pembuat Undang-Undang telah mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku yang melanggarnya. Sanksi pidana yang diberikan untuk pelakunya diperberat agar pelaku menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta sebagai pembelajaran bagi masyarakat, agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Apabila pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan sanksi pidana yang ringan, maka akan mengancam dan meresahkan masyarakat lainnya, sehingga perlunya pemerintah melakukan upaya perlindungan untuk mereka.

Maka dari uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa majelis hakim yang memutus perkara tentang pelaku penyedia PSK online adalah kurang sesuai, karena bertentangan dengan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang diatur dalam pasal 63 ayat (2) KUHP. Di mana majelis hakim memutus terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyedia PSK online dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yaitu pasal 506 KUHP, sehingga majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana 3 (tiga) bulan penjara, Penulis merasa sanksi yang diberikan oleh majelis hakim masih ringan, sehingga tidak menutup kemungkinan pelaku akan mengulanginya, bahkan akan muncul pelaku baru yang akan melakukan hal yang sama, bahkan bisa melakukan lebih buruk lagi. Hal ini sangat dikhawatirkan karena meresahkan masyarakat lain. Semestinya majelis hakim menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yaitu menggunakan pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mana sanksi pidananya cukup berat untuk membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi, yaitu

> "Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penyedia Pekerja Seks Komersial (Psk) Online (Studi Putusan Nomor: 512/Pid.B/2017/Pn.Mjk)

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana, jika perbuatan orang tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai peristiwa delik pidana. Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan bahwa unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam terdapat tiga unsur yaitu:

1. Unsur formil
2. Unsur materiil
3. Unsur moril

Dalam perkara ini terdakwa telah melakukan tindak pidana penyedia pekerja seks komersial (PSK) online yang diatur secara umum dan secara khusus oleh undang-undang, yang mana peraturan yang umum diatur dalam pasal 506 KUHP dan peratuaran yang khusus diatur dengan menggunakan pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, sehingga unsur formil telah terpenuhi.

Dalam perkara ini sesuai dengan fakta terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa TAUFAN AL MEIZAR sebagai mucikari (*souteneor*) menawarkan jasa pekerja seks komersial (selanjutnya disebut PSK) bagi yang membutuhkannya dapat menghubungi terdakwa melalui Whatsapp (selanjutnya dapat disebut WA) pribadi milik terdakwa dengan nomor WA 085607638105, kemudian adanya jasa penawaran tersebut pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa melalui nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

WA tersebut yang berada dalam Handphone merk OPPO warna biru dongker milik terdakwa dihubungi oleh saksi ALI SUSANTO dengan maksud ingin memesan PSK , lalu terdakwa mengirimkan foto 2 (dua) orang perempuan disertai dengan tarifnya yang ada dalam Handphone milik terdakwa tersebut memilih saksi FITRI ALVIANA merupakan seorang PSK yang melayani persetubuhan atau perbuatan cabul untuk mendapatkan bayaran dari tamu tersebut dengan tarif yang telah disepakati sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). selanjutnya setelah bayaran dari tamu yang dilayani tersebut dengan tarif yang telah disepakati sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah adanya kesepakatan tersebut terdakwa menyuruh kepada saksi ALI SUSANTO untuk menggunakan Hotel Puri Indah sebagai tempat untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi FITRI ALVIANA. Maka di sini unsur-unsur materiil telah terpenuhi.

Dalam fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung, bahwa terdakwa benar melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja sesuai bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawaban padanya, sehingga unsur moril terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hukum pidana Islam terdakwa TAUFAN AL MEIZAR telah melakukan tindakan kejahatan berupa penyedia pekerja seks komersial (PSK) online yang dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa masuk dalam kategori turut serta berbuat langsung *tamalu.* Di mana Penyedia PSK online menyediakan wanita beserta tempat untuk melakukan jarimah zina. Dalam hal ini, para pelaku bersangkutan menginginkan terjadinya suatu jarimah dan bersepakat untuk melaksanakannya. Namun pelaksanaan jarimah masing-masing pelaku memiliki tugasnya sendiri-sendiri.

Dalam hal pertanggungjawaban semua bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, hal ini sesuai kaidah:

يُسْأَلُ كُلُّ شَرِيْكٍ عَنْ نَتِيْجَتْهُ فِعْلَهُ فَقَطْ فِي حَالَةِ التَّمَالُؤِ

Artinya: setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tamālu* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah.[62]

Tindak pidana Penyedia PSK online menurut hukum pidana Islam merupakan jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan, yang hanya dapat dihukum takzir. Dalam perkara ini, pelaku hanya menyediakan wanita beserta tempatnya untuk memudahkan orang lain berbuat zina. Karena pelaku terbukti melakukan tindak pidana menyediakan PSK online

[62] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga majelis hakim menjatuhkan penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman penjara lebih dikenal dengan sebutan *al-ḥabsu* dan *al-sijnū* yang keduanya bermakna *al-man'u* yaitu mencegah atau menahan, yang mana hukuman penjara ini masuk dalam salah satu jenis hukuman takzir. Hukuman takzir ini merupakan hukuman kepada perbuatan-perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syarak, tetapi ditentukan oleh Ulil Amri yang mana wewenang ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Jadi menurut Penulis, dalam hukum pidana Islam jenis hukuman yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim adalah sesuai , karena perbuatan tersebut termasuk turut serta *tamalu* yaitu menyediakan wanita dan tempat agar orang lain mudah untuk melakukan zina, sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman takzir kepada pelaku jarimah agar dapat membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, agar mereka takut untuk melakukan perbuatan tersebut, karena terdapat hukuman yang cukup berat bagi siapapun yang melakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Hakim menjatuhkan putusan 3 (tiga) bulan penjara dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, namun pertimbangan hakim dalam penggunaan aturan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara kurang sesuai, karena tidak sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis.* Sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan.
2. Berdasarkan analisis dalam hukum pidana Islam, jenis sanksi yang diberikan kepada terdakwa sesuai, karena terdakwa telah terbukti melakukan jarimah turut serta *tamalu* yang sanksinya adalah takzir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan. Sehinggan hakim menjatuhkan hukuman takzir yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai orang yang memutus perkara dalam pengadilan serta wakil Tuhan di dunia, alangkah baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

represif serta memperhatikan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis.*

2. Untuk para wanita dan masyarakat lain, harap lebih menjaga diri serta kehormatannya agar terhindar dari kasus-kasus seperti yang telah dipaparkan di atas. Karena masih banyak pekerjaan yang halal dan lebih mulia untuk dilakukan dengan mendapatkan hasil kerja yang juga berkah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* Terjemah Abdul Hayyie Dan Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.

Al-Syaukani. *Nayl al-Awthar, Juz 5.* Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuh. T.th.

Ash-Qalany, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.

Audah, Abdul Qadir. *Al-Tashrí Aljinā 'i al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Kitabi al-Arabi. 1992.

Bahreisj, Hussein Khallid. *Himpunan Hadits Shahih Muslim.* Surabaya: Al-Ikhlas. 1987.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Lu'lu wa al-Marjan.* Semarang: PT Karya Toha Putra. 1414 H.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

-------. *Tindak Pidana Pornografi.* Surabaya: CV. Putra Media Nusantara. 2009.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: PT Raja Grafindo. 2000.

-------. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaaikan Masalah-Masalah yang Praktis.* Jakarta : Kencana. 2017.

Gunadi, Ismu. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,* Jakarta: Kencana. 2014.

Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah).* Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta:Bulan Bintang. 1996.

Hasan, Mustofa. *Hukum Pidan Islam Fiqh Jinayah.* Bandung: CV Pustaka Seta. 2013.

HM, Sahid. *Pegantar Hukum Pidana Islam.* Surabaya: UINSA Press. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

------. *Pornografi dalam Fiqh Jinayah*. Surabaya: Sunan Ampel Press. 2011.

Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah. 2013.

Lesmana. *Pornografi dalam Media Massa.* Jakarta: Penerbit Puspa Swara. 1992.

Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017.

Marsum. *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Bag. Penerbitan FH UII. 1992.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993.

Mubarak, Jalil. *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Balai Quraisy. 2004.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2010.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Mustafa, Zainal. *Mengurai Variable Hingga Instrumen.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009

Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila.* Bandung: Nusa Media. 2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: CV Rajawali. 1985.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id